

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara yang berpendidikan, pemerintah selalu berupaya memperhatikan bagaimana tata kelola pendidikan yang baik. Karena pendidikan merupakan langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar penting atas terwujudnya Indonesia yang berkemajuan bangsa, hal ini termasuk dalam tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. sehingga pendidikan ini dijadikan sebagai obyek utama oleh negara.

Hal ini menjadi perhatian banyak lembaga baik itu pemerintah maupun swasta memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan generasi sebagai penerus bangsa, maka generasi muda harus mendapatkan pendidikan yang layak dengan biaya pendidikan yang terjangkau, agar cita-cita bangsa bisa terwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar Pendidikan mengatakan bahwa biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan

dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.¹

Jika dilihat dari defenisi pendidikan di atas bahwa biaya pendidikan merupakan satuan biaya yang disediakan oleh peserta didik untuk penyelenggaraan pendidikan. Menurut Al Kadri memberikan penjelasan bahwa biaya pendidikan merupakan nilai ekonomi dari infut biaya pendidikan itu juga identik dengan semua pengorbanan yang diperlukan untuk sesuatu proses penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang sedang berlaku menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan orangtua peserta didik.²

Sedangkan Ghazali dalam gambarannya biaya pendidikan adalah merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyeleng garakan pendidikan, oleh karenanya untuk menghitung biaya pendidikan harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya, untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.³

¹ Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar Pendidikan

² Arwildayanto et, al, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, Jawa Barat , IKAPI, 2017, h. 50

³ Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung : UIN SGD Bandung, 2020, h. 4

Dengan demikian biaya pendidikan merupakan instrument yang sangat penting, sehingga perlu pengelolaan biaya pendidikan agar tujuan dari pendidikan tercapai dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan merupakan tata cara untuk mengatur serta melaksanakan terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Terry mendefinisikan pengelolaan sebagai proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu. Proses tersebut terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).⁴

Menurut Stoner & Freeman, berargumen bahwa “pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisir, pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”⁵


Sedangkan menurut Hasibuan bahwa: pengelolaan merupakan proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.⁶

⁴ Mustafa Abi Hamid et. Al, *Pengelolaan Pendidikan*. Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 12

⁵ *Ibid.* h. 3

⁶ *Ibid.* h. 7

Berdasarkan pengertian di atas bahwa yang dimaksud dengan penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan ialah sebagai proses yang dilakukan terhadap kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan.



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah (ZIS). Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Untuk mencapai tujuan dari pendirian BAZNAS itu sendiri, maka BAZNAS harus dikelola dengan baik yang berdaya guna dan hasil guna melembaga dan professional berdasarkan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, keadilan, terintegrasi, kemanfaatan, akuntabilitas dan berkepastian hukum sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penjelasan tentang tata cara bagaimana pengelolaan zakat yaitu dengan

melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷ Dalam pengelolaan ini tentu adanya konsep-konsep yang terperinci serta adanya aturan-aturan sehingga pengelolaan, pendistribusian zakat tersebut berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang berhasil dikumpulkan BAZNAS dari public atau masyarakat, maka dana tersebut akan disalurkan melalui program-program yang sudah direncanakan, sehingga dana zakat tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat banyak terkhusus kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat khususnya generasi muda yang masih melek pendidikan, maka BAZNAS memanfaatkan zakat sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS sebagai usaha sehingga untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan yaitu melalui program Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, dan Daqwah dan Advokasi.

Untuk mengelola atau mengatur dana yang terhimpun BAZNAS mengeluarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Peraturan ini merincikan beberapa bidang dalam pendistribusiannya antara lain Bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan, Sosial Kesehatan Sosial

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Pengelolaan Zakat

Kemanusiaan dan Dakwah Advokasi seperti: Biaya Pendidikan, Kesehatan, dakwah dan Advokasi.

Pengelolaan dana zakat dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendistribusian dana pendidikan maka keberlangsungan pendidikan semakin terjamin bagi golongan peserta didik mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) yang kurang mampu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pelajar mulai dari tingkat TK sampai Mahasiswa itu tercatat pada tahun 2020 sebanyak 51,066,112, pada tahun 2021 sebanyak 50,719,770 dan pada tahun 2022 sebanyak 50,360,052⁸.

Berdasarkan penelitian Ali Taufik pada Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran yang berjudul Analisis Indikator Kegagalan Siswa dalam Menempuh Pendidikan di Sekolah ialah faktor ekonomi, siswa yang memiliki ekonomi yang lemah sebagai factor siswa akan mengalami kegagalan pendidikan.⁹

Untuk mencegah kegagalan siswa ataupun mahasiswa dalam menempuh pendidikan Badan Amil Zakat Nasional menyediakan biaya pendidikan sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya

⁸ <https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3> diakses pada tanggal 01 Mei 2023, pukul 12.08 WIB

⁹ Taufik Ali, *Analisis Indikator Kegagalan Siswa dalam Menempuh Pendidikan di Sekolah*, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 4 Nomor 3, Oktober 2020

manusia. Adapun jenis biaya pendidikan yang berbentuk beasiswa antara lain seperti, Beasiswa Santri BAZNAS, Beasiswa Riset, Beasiswa Timur Tengah, Beasiswa Mahad Aly, Beasiswa Kemitraan.¹⁰

Untuk mendapatkan biaya pendidikan tersebut haruslah mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BAZNAS. Salah ketentuannya ialah peserta didik harus memenuhi atau melengkapi persyaratannya. pada umumnya persyaratan yang harus dilengkapi meliputi, Mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terakreditasi B dan bermitra dengan BAZNAS, Mahasiswa Semester IV, Melampirkan Slip Penghasilan Orangtua, Minimal IPK 3,00, Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh pengurus Masjid sekitar tempat tinggal, Melampirkan Rekomendasi dari tokoh masyarakat, Bersedia mengikuti seluruh seleksi, Bersedia mengikuti seluruh binaan beasiswa hingga selesai.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Pengelolaan biaya Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2023”**. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS RI yang berfokus pada pengelolaan biaya pendidikan untuk mahasiswa. Alasan Peneliti melakukan penelitian dilembaga ini ialah? Karena belum ada penelitian sebelumnya terkait Pengelolaan biaya pendidikan untuk Mahasiswa di BAZNAS RI, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

¹⁰ <https://beasiswa.baznas.go.id/beasiswa>

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melihat terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam peneletian ini yaitu:

1. Persyaratan Penerima Beasiswa

Untuk menyalurkan biaya pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional membuat ketentuan-ketentuan kepada sipenerima manfaat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS. Perguruan tinggi sebagai lembaga mitra BAZNAS juga menyalurkan biaya pendidikan yang bersumber dari baznas.

2. Standarisasi Mitra Perguruan Tinggi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dalam Penyaluran Biaya Pendidikan

Badan Amil Zakat Nasional memiliki banyak perguruan tinggi yang dijadikan sebagai mitra dalam penyaluran biaya pendidikan kepada mahasiswa, akan tetapi lembaga mitra tersebut lebih banyak perguruan tinggi negeri dari pada perguruan tinggi swasta

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penulis membatasi masalah serta memfokuskan

penelitian pada pembahasan Pengelolaan Biaya Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Biaya Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia pada tahun 2023?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam konteks pengelolaan biaya pendidikan?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Biaya pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia pada tahun 2023.
2. Untuk mengetahui proses penyaluran biaya pendidikan kepada sipenerima manfaat.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentang Bagaimana Pengelolaan Biaya Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia pada

tahun 2023, sehingga dapat menambah pengetahuan dan informasi terutama dalam kajian bidang Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat, bagi penulis dapat mengetahui secara langsung dan menambah pengetahuan tentang Bagaimana Pengelolaan Biaya Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia pada tahun 2023.

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam pelaksanaan serta pengetahuan penulis tentang bagaimana Pengelolaan Biaya Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia pada tahun 2023 dan sebagai referensi untuk penulis berikutnya

1.7. Sistematika Penulisan

1. BAB I

Pada BAB I terdapat latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistimatika Penulisan.

2. BAB II

Pada BAB II menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian, Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian, dan kerangka berpikir.

3. BAB III

Pada BAB III menjelaskan mengenai Metodologi Penelitian yang digunakan, yang berisikan Waktu dan Tempat Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber

Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

4. BAB IV

Pada BAB IV menjelaskan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian di lapangan, dikelola dan ditulis dalam BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian.

5. BAB V

Pembahasan yang terakhir adalah BAB V Kesimpulan dan Saran.

